

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat digaris bawahi dari penjelasan Undang-Undang tersebut diatas maka Desa didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan terkecil yang ada diIndonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan serta tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa pemerintahan desa mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, pemerintahan desa mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) yang mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Undang-Undang ini juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa,

adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penggunaan alokasi dana desa merupakan suatu bidang kegiatan yang memerlukan keterlibatan pemerintah yang besar untuk prioritas penggunaan dana desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam pencapaian suatu tujuan pembangunan benar- benar terlaksana dan dapat tercapai sesuai yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah terdapatnya suatu aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi desa dapat berjalan dengan baik. Adapun kualitas yang dimaksudkan adalah dilandasi dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai serta harus disertai dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan maksud serta tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, yang berfokuskan pada pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan.

Alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia yang merupakan sumber daya insani dapat memberikan pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Hal ini akan menjadi kewajiban dan tanggung jawab aparat Pemkab di atasnya untuk membina dan memberdayakan agar kapasitas aparatur desa meningkat. Salah satu desa yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam pelaksanaan tugas mengelola alokasi dana desa adalah Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Desa Soligir adalah sebuah desa yang definitif, dimana Desa Soligir adalah hasil pemekaran dari Desa Pontak. Untuk mencapai tingkat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan aparatur pelaksana kerja yang baik. Pelaksanaan kerja ini dilaksanakan oleh perangkat desa yang terdiri dari kepala desa dan aparatur desa lain. Dalam hal ini, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik bersih dari unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan

pembangunan desa khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa diDesa Soligir haruslah mengacu kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Maka dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa, untuk itu semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar tugas pemerintah desa. Oleh karena itu, aparatur desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah pada saat mengelola ADD adalah besarnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak diimbangi dengan kemampuan aparat desa dalam mengelolah ADD tersebut, sehingganya menimbulkan kesalahan dalam pengelolaanya, hal tersebut didukung oleh hasil pengamatan peneliti yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017 dimana Kurangnya partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah desa Soligir (LPM, BPD) terkait dengan adanya penyusunan perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini kurangnya informasi dari aparat desa soligir terkait dengan perencanaan alokasi dana desa. Yang seharusnya aparat desa Soligir harus menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan masyarakat maupun dengan elemen lembaga desa lainnya, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan alokasi dana desa dapat mencapai sasaran yang di targetkan. Adapun sumber yang diperoleh dari seorang ketua karang taruna (Ranis Toe) mengatakan di desa Soligir ini

masyarakat kurang dilibatkan dalam musyawarah dan salah satunya adalah lembaga kemasyarakatan atau karang taruna yang tidak pernah di ajak untuk melakukan diskusi mengenai perencanaan pembangunan alokasi dana desa, dan saya menilai partisipasi kami sangat kurang dalam ikut melakukan perencanaan yang seharusnya ada usulan yang melibatkan masyarakat. Sehingga yang lebih berperan penuh dalam penyusunan perencanaan alokasi dana desa hanya aparat pemerintah desa saja. Dalam pelaksanaan pembangunan masih ada pekerjaan yang belum selesai dalam pelaksanaan pembangunannya, hal ini terjadi karena adanya pergeseran anggaran yang terjadi dalam pengelolaan ADD. Sehingga didalam pelaksanaan dan penatausahaan anggaran dana desa seharusnya adanya tanggungjawab besar dari bendahara desa dalam mempertanggungjawabkan dana desa yang diterima dan dikeluarkan untuk pembangunan desa. Khususnya transparansi atau keterbukaan anggaran dana desa kepada masyarakat. Besarnya anggaran yang digunakan dalam pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibahas dalam rapat sebelumnya. Karena Setiap penyelesaian pekerjaan masih adanya sisa anggaran dana desa untuk diberikan kepada aparat pemerintah desa Soligir lainnya. Dalam hal ini, aparat desa Soligir bekerja belum sesuai dengan fungsinya. Sehingga ketua BPD berat untuk menandatangani laporan pertanggungjawaban. Adapun masalah lainnya adalah keterlambatan pelaporan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan oleh bendahara

desa, ini dikarenakan bendahara desa Soligir belum mampu untuk melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Desa Soligir tidak dapat menerima pencairan alokasi dana desa tahap II tahun 2016 karena keterlambatan dalam penyampain laporan pertanggungjawaban. Hal ini terlihat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa Soligir terhadap aparat pemerintah desa Soligir terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa. Serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa soligir terkait dengan program yang dilaksanakan di desa. Ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang tahu pasti dengan adanya program-program apa saja yang dilakanakan di desa, tiba-tiba sudah ada pelaksanaan pembangunan desanya.

Hal ini membuktikan bahwa kemampuan dalam mengelola keuangan desa oleh aparat desa Soligir masih belum memperlihatkan adanya kemampuan kerja yang baik dan mencerminkan pula rendahnya kualitas pegawai yang berdampak pada kurang efektifnya organisasi pemerintah di desa Soligir.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, di ketahui bahwa kemampuan aparat desa Soligir dalam mengelola alokasi dana desa belum berjalan secara optimal. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Kemampuan Aparat Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antar aparat desa soligir dengan badan permusyawaratan desa dan masyarakat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa. Hal ini dilihat dari antar aparat desa soligir tidak saling memberikan informasi mengenai anggaran dana desa yang terpakai dalam pembangunan desa. Berdasarkan keterangan ketua badan permusyawaratan desa yang mengaku bahwasanya aparat pemerintah desa soligir melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Belum optimalnya fungsi dan tugas pokok aparat pemerintah desa Soligir dalam melaksanakan tugasnya;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung perencanaan pembangunan;

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan penelitian yaitu bagaimanakah kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi. Khususnya akuntansi sektor publik, serta menjadi bahan masukan dan kajian bagi peneliti selanjutnya yang akan menjadi permasalahan yang sama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Desa Soligir dan masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam mengelola alokasi dana desa bagi kebutuhan pembangunan desa.